



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU

NOMOR 589 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA

KELURAHAN SIMPANG TIGA KECAMATAN BUKIT RAYA KOTA PEKANBARU

UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN

WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan

- Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Simpang Tiga Nomor 589 tanggal 07 November 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN SIMPANG TIGA KECAMATAN BUKIT RAYA KOTA PEKANBARU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 07 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KOTA PEKANBARU,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA KELURAHAN SIMPANG TIGA,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUP KOTA PEKANBARU
NOMOR 589 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA PADA KELURAHAN SIMPANG
TIGA KECAMATAN BUKIT RAYA
KOTA PEKANBARU UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN SIMPANG TIGA KECAMATAN
BUKIT RAYA KOTA PEKANBARU PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama
1.	AISYAH NUR. R
2.	DEWI SARTIKA WARUWU
3.	DHIFFA PUTRI KITA
4.	HANA NUR RAHMA
5.	M. NAZZAL 'ADANI
6.	MUHAMMAD IQBAL
7.	RICKY PASARIBU

TPS 002

No	Nama
1.	INDAH P SARI
2.	MARLIYA WULANDARI
3.	MUHAMMAD CHANDRA
4.	SITI YOLANDA
5.	YOGI SETIAWAN

6.	JEFRI TANJUNG
7.	YULIAWATI DWIPUTRI

TPS 003

No	Nama
1.	ADE GUNAWAN S
2.	AM JUAN LUBIS
3.	JOKO ARI WIBOWO
4.	MASYITHAH E. G
5.	NOUR ANOVA
6.	OKTARIA RAMADHANI
7.	SINDYA NOVETA . R

TPS 004

No	Nama
1.	DEFRI SANTI
2.	DESI YUNITA
3.	NAILAH ZAHIRAH
4.	RIO KURNIAWAN
5.	SUHERMAN
6.	YUDI YUTISA
7.	YUMNA HALIMAH

TPS 005

No	Nama
1.	AHMAD BINTANG .M
2.	AKMAL RIF'AT PRAMULYA
3.	HENRY WIJAYA
4.	MAYA AULIA PUTRI
5.	OKSANA ROSALBA
6.	RAUDATUL MARDIA
7.	YOLANDA YUDISTIRA

TPS 006

No	Nama
1.	ADINDA VANIA FARADILLA
2.	AULIA ARDHI
3.	ELSA SEPTIANA DEWI
4.	HESSY AGUS SAFITRI
5.	HETI SUSANTI
6.	JUNINDO YUSUF E. P
7.	RAHMAN ALDI SAPUTRA

TPS 007

No	Nama
1.	BANGKIT AKNICO
2.	DIKI PRATAMA
3.	FANNY KUSUMA A
4.	MUHAMMAD FARHAN
5.	SRI WULANDARI
6.	SUCI RAHMADHANI
7.	UPIK WARNITA

TPS 008

No	Nama
1.	FITS BETTIYANDI
2.	M. NAKHIAN FARID
3.	NOVIA WARDHANI
4.	RIEZKI ARISMAN .F
5.	RONI RONALDO JOSE
6.	ROZA LINA
7.	TOMI SETIAWAN

TPS 009

No	Nama
1.	ADIS ORNELIA SPD
2.	HERI DEPINA MULIA

3.	M. HAMMAD FADLI
4.	MILA SEPTINA
5.	MUTHIA ZAFIRAH
6.	PRIYANDA
7.	RAYHAN HAFDILLAH

TPS 010

No	Nama
1.	ARYA HADI GHIFARY
2.	DESVY RAHMADHANI
3.	M. RAHMAT HIDAYAH
4.	NAFISAH CAHYA NINGRUM
5.	SALSABILA MELLY . S
6.	SUDARTO
7.	YOGIE MULYA

TPS 011

No	Nama
1.	DWI RANI ANTIKA
2.	M. ILMAM NUR CHOLIS
3.	SUPARNO
4.	MUJIBURRAHMAN
5.	YETRI MARLINI
6.	ROZI GUNAAN
7.	SUTRIANI

TPS 012

No	Nama
1.	ADHITYA SP
2.	KAMIARTI
3.	KARYA SUGANDA
4.	M RASID
5.	NABILA DYTIA
6.	PURWANTO
7.	WINDHA MAYTARIZAL

TPS 013

No	Nama
1.	HENNY LISDIANA
2.	ESKA WANDI
3.	ETIKAFITRIASIH
4.	FIRMAN ANDIKA
5.	SEPTI CITRA WULAN
6.	M. RAFI NAUVAL F
7.	MAKSUN AHMADI P

TPS 014

No	Nama
1.	DELLA FEBRIYANI
2.	GEDE BAHARI PRASETYO
3.	GENTA SUGANDA PUTRA
4.	SASNETI YARNITA
5.	SYAHRIL RAMADI
6.	YUDI PRASETYO
7.	YUNI NOVITA

TPS 015

No	Nama
1.	ASMAWATI
2.	ESTI
3.	IKA RAHAYU
4.	M FAISAL
5.	NILNAWATI LUBIS
6.	ZULFITRI
7.	ZULKIFLI

TPS 016

No	Nama
1.	OKTOMI HARIES SAPUTRA
2.	FEBRIANTO
3.	IRFAT MIZON
4.	MARHAKIM
5.	RANA HAFIDZAH ZAHRA
6.	WIWIK SUSILAWATI
7.	YULI ASTUTI

TPS 017

No	Nama
1.	ANDRE ERYANTO PRATAMA
2.	ALZA KHAIRANI
3.	FUJA MELTANIA
4.	M BUDI KURNIAWAN
5.	MULYADI
6.	QONITAA NUR RAHMA
7.	SRI YUNINGSIH

TPS 018

No	Nama
1.	APRILIANI CHANDRA
2.	ARIANI KARUNIA
3.	HERLINA BUDHI
4.	M SULTAN ALFARUQ
5.	M. FAHRI GUNAWAN
6.	RYZKHA AULIA
7.	SATYA OKTADELIA

TPS 019

No	Nama
1.	DAMAYANTI
2.	DEDDY ANANDA PUTRA

3.	FEBBY ABELLIA IBRAHIM
4.	MEICI ADLIANA
5.	NURSAID
6.	TRI LESTARI
7.	WAHYU ISNA DESILIA

TPS 020

No	Nama
1.	ARMA LENI
2.	DHENNY HUTAGALUNG
3.	EDISON
4.	KANAYA FERRERA
5.	MARDIAH ANNISSYA
6.	MUHAMMAD RIZKI
7.	RIDHO APRIAN

TPS 021

No	Nama
1.	AMRANJAYA
2.	DELA RISMADANI
3.	GUMUL HARAHAP
4.	HANIFAH SURI R
5.	HENDRIZAL S.Si
6.	MAY SEVEN BOY
7.	WINDA KHAIRUNNISA

TPS 022

No	Nama
1.	AGUS SURYADI
2.	ELMI DEWITA
3.	FAJAR HERMAN GUCI
4.	NENENG SAPITRI
5.	MUHAMMAD MUKHLISIN
6.	SOVIA AVONI
7.	TUGINO ARDI

TPS 023

No	Nama
1.	ARTHA APRIANTI
2.	AFRI EKA SYAHPUTRA
3.	MELTRIA AFRIANTI
4.	NINDAH PURNIASIH
5.	NUR ELVIANI DEWI
6.	RENCHE F MAHESTY
7.	YOGI ALFRIADI PRATAMA

TPS 024

No	Nama
1.	DARMANTO
2.	EVA BENNY S
3.	HABIBUR RAHMAN
4.	HENDRIKA SUKMAWANTO
5.	SELFİ OKTARINA Y
6.	TENGKU GUSLAENI
7.	YULIANA

TPS 025

No	Nama
1.	CINDY APRINAGUSTI
2.	MACHDEWA RAMANDHANA
3.	MOHD DWA ROMADHAN
4.	OLIVIA KIRANI
5.	ROHIMAH
6.	SYAH YUDHI ISMA
7.	YONA AFIFAH

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU,
KETUA PANTIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN SIMPANG TIGA,



(RIKA JUNITA S)